



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

KASNAWI bin TAMAN, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan M. Yamin Rt. 006, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

MARSIH binti NGADI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan M. Yamin Rt. 006, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah dengan anak para Pemohon dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikah dengan anak kandung para Pemohon yang beridentitas:

Dwi Ariyani binti Kasnawi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan M. Yamin Rt. 006, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

"Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya:

Andri Pravasta Wijaya bin Wijanarko, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di jalan M. Yamin Rt. 006, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.311/Kua.16.08.16/Pw.01/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

7. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 5.000,000 (lima juta ribu rupiah) per bulan;

"Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung para Pemohon yang bernama (Dwi Ariyani binti Kasnawi) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang lelaki yang bernama (Andri Pravasta Wijaya bin Wijanarko);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon bernama: Dwi Ariyani binti Kasnawi, umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan M. Yamin Rt. 006, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Andri Pravasta Wijaya bin Wijanarko ;
- Bahwa ia dan Andri Pravasta Wijaya bin Wijanarko berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa ia dan calon suami bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, menolaknya dengan alasan usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan;
- Bahwa ayahnya yang bernama Kasnawi siap menjadi wali nikah;

"Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak Para Pemohon bernama Andri Pravasta Wijaya bin Wijanarko, umur 22 tahun, agama Islam, Status perjaka, tempat tinggal di Jalan M. Yamin Rt. 006, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Dwi Ariyani binti Kasnawi;
- Bahwa ia dengan Dwi Ariyani binti Kasnawi berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan per bulannya adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lims juta rupiah);
- Bahwa ia menyatakan akan berusaha untuk menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- bahwa ia akan menikahi Dwi Ariyani binti Kasnawi karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan ;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;
- Bahwa ayah dari Dwi Ariyaniyang bernama Kasnawi siap menjadi wali nikah;

Bahwa pada hari persidangan para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama: Ertina binti Asmuni, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TK2D, tempat tinggal di Jalan M. Yamin Rt. 006, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kedua orang tua Andri Pravasta Wijaya tidak keberatan menikahkan Andri Pravasta Wijaya dengan Dwi Ariyani dan siap membantu mereka dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa antara Andri Pravasta Wijaya dengan Dwi Ariyani sudah berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa antara Andri Pravasta Wijaya dengan Dwi Ariyani tidak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan;

"Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andri Pravasta Wijaya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan perbulan Rp 5.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ayah kandung dari Dwi Ariyani yang bernama Kasnawi bersedia dan siap menjadi wali nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 6408160609730002 tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 6408165004800002 tanggal 21 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Dwi Ariyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur nomor tanggal 23 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Ariyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Januari 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dwi Ariyani yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

"Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 23 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Pravasta Wijaya nomor 6408053008990001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan telah menghadirkan anak para Pemohon dan calon suaminya, dan wali dari calon suami anak para Pemohon dan Hakim telah memberikan nasihat kepada pihak-pihak tersebut mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama Dwi Ariyani binti Kasnawi umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan M. Yamin Rt. 006, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, namun ditolak oleh KUA Sangkulirang, karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan para Pemohon telah berniat dan telah disepakati

"Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anak para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Andri Pravasta Wijaya bin Wijanarko, umur 22 tahun, agama Islam, Status perjaka, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan M. Yamin Rt. 006, Desa Benua Baru Iilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, dan juga saat ini antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan/pacaran;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8

"Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dwi Ariyani yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karena itu terbukti bahwa Dwi Ariyani adalah anak kandung dari para Pemohon, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menyatakan terbukti bahwa para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P3 berupa dan fotokopi Surat Keterangan atas nama Dwi Ariyani, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa alasan Para Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* dapat dibuktikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi Ijazah terakhir atas nama Dwi Ariyani yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya bernama Dwi Ariyani binti Kasnawi dengan Calon suaminya yang bernama Andri Pravasta Wijaya bin Wijanarko telah ditolak oleh KUA Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai

"Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, maka berdasarkan bukti P6, Hakim menilai bahwa alasan para Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Pravasta Wijaya, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Andri Pravasta Wijaya adalah benar seorang laki-laki beragama Islam, telah cukup umur dan telah memenuhi ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan wali adri calon suami anak Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Dwi Ariyani binti Kasnawi, umur 18 tahun (belum mencapai usia 19 tahun) dengan calon suaminya yang bernama Andri Pravasta Wijaya bin Wijanarko, umur 22 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan Calon suaminya telah berpacaran dan sudah saling mencintai;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga Calon suaminya sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- Bahwa wali anak para Pemohon yang bernama Kasnawi tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan Andri Pravasta Wijaya bin Wijanarko ;

"Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Sgta"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan Calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap sebagai istri, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dalam hal finansial;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 18 tahun, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa anak para Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon isteri bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung para Pemohon tidak ada halangan nikah dengan calon suaminya, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, menurut hukum selain syarat fisik juga harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga / ayah dalam rumah tangganya dan dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara mental mampu untuk menjadi isteri dan/atau ibu karena telah didukung oleh para Pemohon dan orang tua Calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan para Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak para Pemohon serta keterangan Calon

"Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, menyatakan bahwa anak kandung para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu:

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas dan telah terpenuhinya unsur *alasan yang medesak* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan maka untuk menghindarkan mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggungjawab calon suami anak para Pemohon, demi kepentingan masa depan baik itu anak para Pemohon sendiri, dan calon suaminya serta anak mereka, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan para Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

"Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Sgta"



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Dwi Ariyani binti Kasnawi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Andri Pravasta Wijaya bin Wijanarko di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah oleh Surya Hidayat, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Iman Sahlani, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

"Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Sgta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

"Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Sgta"